



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSTITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSTITOLI
NOMOR 431 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 417
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSTITOLI SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSTITOLI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan surat Pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sisobahili II Tanose'o Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli tanggal 1 Juni 2024 atas nama **SEDIRIA ZILIWU**;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gunungsitoli Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kota Gunungsitoli Nomor 401/PP.04-BA/1278/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Calon Pangganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sisobahili II Tanose'o Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI NOMOR 417 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSTITOLI SELATAN KOTA GUNUNGSTITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari an. **SEDIRIA ZILIWU** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sisobahili II Tanose'o Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota

Gunungsitoli Tahun 2024 dan atas pengabdianya diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat an. **OCULIMEI LAOLI, SE** sebagai pengganti antar waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Sisobahili II Tanose'o Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIROLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIROLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestihinawati Zebua

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSTITOLI

NOMOR 431 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSTITOLI

SELATAN UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA

KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN GUNUNGSTITOLI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ANTONIUS LASE	LAKI-LAKI	FAEKHU	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	FERNANDO LOUYS WAN SYAH P. HAREFA	LAKI-LAKI	FAEKHU	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	JULIWARNI WARUWU	PEREMPUAN	FAEKHU	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ANDIKA SETIAWAN ZEBUA	LAKI-LAKI	FODO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	EVANGELIUS DAELY	LAKI-LAKI	FODO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	FATIZANOLO RESTU HAREFA	LAKI-LAKI	FODO	GUNUNGSTITOLI SELATAN

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	KRISNAH MURTI ZEBUA	PEREMPUAN	HILIGARA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	RISKA RATNA PUTRI LASE	PEREMPUAN	HILIGARA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	TESTAMAN LASE	LAKI-LAKI	HILIGARA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	FIRMAN HENDRI YANTO LASE	LAKI-LAKI	HILIGODU OMBOLATA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	IRWAN SENTOSA LASE	LAKI-LAKI	HILIGODU OMBOLATA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	MARTIN LASE	LAKI-LAKI	HILIGODU OMBOLATA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	CHARLIE EXAUDIA HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOFAOSO TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	RONAND SONA SOWAA HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOFAOSO TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	SYUKURMAN HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOFAOSO TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	KESYA MAULINA HAREFA	PEREMPUAN	LOLOLAKHA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	KRISNIAT KARYA MURNI HAREFA	PEREMPUAN	LOLOLAKHA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	NELVIX PRIMSODANIA OPIN HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOLAKHA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	ASMANI NDRURU	PEREMPUAN	LOLOMBOLI	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	BERKAT AMAN LASE	LAKI-LAKI	LOLOMBOLI	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	KASIRIA TEL	PEREMPUAN	LOLOMBOLI	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	BENY RAHMAT JAYA TELAUMBANUA	LAKI-LAKI	LUAHALARAGA	GUNUNGSTITOLI SELATAN

2	CARLAN KARUNIA SELAMAT LAIA	LAKI-LAKI	LUAHALARAGA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	DAHLAN TAKTIK PERDANA HUMENDRU	LAKI-LAKI	LUAHALARAGA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	AGUSTINUS HAREFA	LAKI-LAKI	MAZINGO TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	REFORMEN HAREFA	LAKI-LAKI	MAZINGO TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	TRISMAN HAREFA	LAKI-LAKI	MAZINGO TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	FORMEI ANUGERAH AMAN LASE	LAKI-LAKI	OMBOLATA SIMENARI	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	FRANKLYN OHAGA ZEFANYA LASE	LAKI-LAKI	OMBOLATA SIMENARI	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	MICHAEL BOIMAN ZOKHO LASE	LAKI-LAKI	OMBOLATA SIMENARI	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	DEWI YUNTRI ARTATI ZENDRATO	PEREMPUAN	ONONAMOLO I LOT	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	HENING ERLIAN HAREFA	PEREMPUAN	ONONAMOLO I LOT	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	JESLIN ZEBUA	PEREMPUAN	ONONAMOLO I LOT	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	HEBIRONAL HAREFA	LAKI-LAKI	ONOZITOLI TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	LIBERTUS SYUKUR ARMAN HAREFA	LAKI-LAKI	ONOZITOLI TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	NETA PITTRIYANI LASE	PEREMPUAN	ONOZITOLI TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	BERKAT KRISTIANUS HAREFA	LAKI-LAKI	SIHARE'O I TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	ELPIN RAHMAT SYAH HAREFA	LAKI-LAKI	SIHARE'O I TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	IGNASIUS ANDI OKTAFFIANUS HAREFA	LAKI-LAKI	SIHARE'O I TABALOHO	GUNUNGSTITOLI SELATAN

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	RONALD MELVAN PUTRA LAOLI	LAKI-LAKI	SISOBAHILI II TANOSE'O	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	OCULIMEI LAOLI	LAKI-LAKI	SISOBAHILI II TANOSE'O	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	INDA WISLINA ZEBUA	PEREMPUAN	SISOBAHILI II TANOSE'O	GUNUNGSTITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	ARIAMAN LASE	LAKI-LAKI	TETEHOSI OMBOLATA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
2	BERKAT JAYA LASE	LAKI-LAKI	TETEHOSI OMBOLATA	GUNUNGSTITOLI SELATAN
3	ERNIWATI LOMBU	PEREMPUAN	TETEHOSI OMBOLATA	GUNUNGSTITOLI SELATAN

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSTITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSTITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua